

**PEMANFAATAN APLIKASI SITUNG PINDAI TERHADAP  
INFORMASI TERBARU PERHITUNGAN SUARA PADA  
PEMILUKADA 2015 DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**M. ANDRE SYAHPUTRA**

**NPM : 1403110058**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi : Hubungan Masyarakat**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : M. Andre Syahputra

NPM : 1403110058

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari : Kamis, 29 Maret 2018

Waktu : 08.00 s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PENGUJI II : MUHAMMAD THARIQ S.Sos, M.I.Kom

PENGUJI III : AKHYAR ANSHORI S.Sos, M.I.Kom

**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : M. Andre Syahputra

NPM : 1403110058

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : PEMANFAATAN APLIKASI SITUNG PINDAI  
TERHADAP INFORMASI TERBARU PERHITUNGAN  
SUARA PADA PEMILUKADA 2015 DI KOTA MEDAN.

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing



**AKHYAR ANSHORI S.Sos, M.I.Kom**

Disetujui Oleh  
KETUA PROGRAM STUDI



**NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom**

Dekan



**Dr. RUDIANTO, M.Si.**

## PERNYATAAN

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Andre Syahputra

NPM : 1403110058

Judul Skripsi : **PEMANFAATAN APLIKASI SITUNG PINDAI  
TERHADAP INFORMASI TERBARU PERHITUNGAN  
SUARA PADA PEMILUKADA 2015 DI KOTA MEDAN**

menyatakan dengan sungguh sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau memplagiatkan untuk menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naska ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah serjanah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan , 10 Juli 2018

Yang menyatakan



*M. Andre Syahputra*  
M. Andre Syahputra  
NPM 1403110058



Tagline: Cordia et Terram  
 Kita merajut surat ini agar disebarkan  
 gembira dan langgahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : M. ANDRE SYAHPUTRA  
 N P M : 1403110050  
 Jurusan : Ilmu Komunikasi  
 Judul Skripsi : PEMANFAATAN APLIKASI SITUNG PINDAI TERHADAP INFORMASI TERBARU PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADN 2015 DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18-12-2017	Bimbingan Proposal skripsi	
2.	20-12-2017	Bimbingan proposal skripsi	
3.	22-12-2017	Acc Seminar proposal skripsi	
4.	10-01-2018	Bimbingan Bab I, Bab II, Bab III	
5.	17-01-2018	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	
6.	20-01-2018	Acc Bab I - Bab III	
7.	27-01-2018	Bimbingan Pedoman wawancara	
8.	05-02-2018	Bimbingan Bab IV	
9.	10-02-2018	Revisi Bab IV	
10.	28-02-2018	Acc Bab IV dan bimbingan Bab V	
11.	15-03-2018	Acc Bab V dan Revisi keseluruhan skripsi	
12.	24-03-2018	Acc skripsi untuk dipertahankan pada sidang meja hijau	

Medan, 24 Maret ..... 2018..

Dekan,  
  
 (Dr. Rudianto M.Si)

Ketua Program Studi,  
  
 (Nurchosannah Nurhuda M. Ikam)

Pembimbing ke : .....,  
  
 (Alhyar Anshori S.Sos. M. Ikam)

**PEMANFAATAN APLIKASI SITUNG PINDAI TERHADAP INFORMASI  
TERBARU PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILUKADA 2015 DI  
KOTA MEDAN**

**OLEH:**

**M. Andre Syahputra**

**1403110058**

**ABSTRAK**

Situng merupakan aplikasi untuk memastikan bahwa prinsip dan asas transparan penyelenggaraan pemilu atau pun pilkada dapat dijalankan dengan baik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pilkada. Situng secara akurat dan realtime melalui portal pilkada2015.kpu.go.id. Dari sisi penyelenggaraan, Situng merupakan alat untuk memutus praktik manipulasi hasil perolehan suara sehingga KPU bisa menjaga tingkat akurasi data dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

KPU Kota Medan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota medan dalam bidang pemilu, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah dan mempunyai aplikasi situng pindai yang sangat penting dalam peningkatan aplikasi situng pindai. KPU Kota Medan mempunyai peran sebagai regulator yaitu perumusan atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pemilu. KPU Kota Medan mempunyai peran sebagai fasilitator dibidang pelayanan umum, dan KPU Kota Medan mempunyai aplikasi situng pindai dalam pembinaan pengelolaan dan KPU Kota Medan mempunyai peran sebagai pengawas atau controlling dalam bidang pelayanan, untuk meningkatkan aplikasi situng pindai di Kota Medan.

**Kata Kunci : Situng Pindai, Perhitungan Suara, Pemilukada.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul **“Pemanfaatan Aplikasi Situng Pindai Terhadap Informasi Terbaru Perhitungan Suara Pada Pemilu pada 2015 Di Kota Medan”** Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahaan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada:

1. Ayahanda tercinta **Hadi Susanto S.Sos** dan Ibunda tercinta **Yuslaini SE.** Yang telah memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun materil dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Alm. Drs. Tasrif Syam M.Si** selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Drs. Zulfahmi, S.Ikom** selalu Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nurhasanah Nst. S.Sos M.Ikom** dan Bapak Akhyar Anshori S.Sos M.Ikom selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Akhyar Anshori S.Sos M.Ikom** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk serta perbaikan-perbaikan dari awal penulisan skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas susah payah yang telah bapak ibu berikan.
8. Bapak-bapak Staf biro Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, yang telah membantu segala urusan administrasi selama berlangsungnya perkuliahan hingga berakhirnya perkuliahan.

9. Rekan-rekan Mahasiswa/i stambuk 2014 Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Rizky Ramdana, Anantha Ditratama, Chairil Mauriza, Syahputra Rizki S, Yopie Gunawan, Destru Praga, Mursyid Pratama, Rizky Iras Panggabean** dan juga pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada **Liyana Izyan Putri** Tersepsial yang sudah membantu dalam menyemangati dan menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, 21 Maret 2018

Penulis

M. Andre Syahputra

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas**” tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda **Djamiluddin** dan Ibunda **Nuraini**, Serta abang, kakak dan ipar saya **Eko Sandro Pandu Budi Tama, Ratih Purwasih, Krisdian Sukandar, Syaulistia Mingsih, S.E, Desi Armayani, dan Ahmad Sayuti** yang telah memberikan semangat dan banyak dukungan moral serta nasehat kepada saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto S.Sos M. Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Alm. Drs. Tasrif Syam M.Si selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhasanah Nst. S. Sos M. Ikom dan Bapak Akhyar Anshori S.Sos M.Ikom selaku Kepala Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Muhammad Said Harahap S.sos, M.Ikom selaku pembimbing saya yang telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-Dosen FISIP UMSU dan Biro Fakultas FISIP UMSU.
7. Kantor Sekretariat DPRD Kota Medan yang telah memberikan saya izin untuk melakukan riset.
8. Kabag Humas dan Staff Humas yang bersedia penulis wawancarai.
9. Para pejuang S.Ikom dari semester pertama, sahabat saya Intan Putri Yosefa, Fitri Yolanda Febriani, Maya Resti Andini, Anantha Ditratama, M. Andre Syahputra, Mohd Yopie Gunawan, Chairil Mauriza, Syahputra Rizky Sihombing.
10. Para penghuni kost Dea Rahma Hutasuhut dan Ade Riski Kartika Damanik
11. Penyemangat saya agar segera menuntaskan skripsi Tri Wahyu Septian
12. Stambuk 14 FISIP UMSU, dan juga semua senior yang telah membimbing, memberi arahan, dan memberikan kontribusi untuk skripsi saya.

Medan, 21 Maret 2018  
Penulis

Elvira Faradila

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
ABSTRAK .....	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Komunikasi .....	7
2.2 Komunikasi Massa.....	9
2.3 Teknologi Komunikasi .....	13
2.4 Pemilihan Umum.....	15

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian .....	24
3.2 Narasumber .....	25
3.3 Kerangka Konsep .....	25
3.4 Defenisi Konsep .....	26
3.5 Kategorisasi .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.8 Gambaran Umum KPU .....	29

### BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Wawancara.....	39
4.2 Pembahasan.....	47

### BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .....	59
5.2 Saran .....	60

DAFTAR PUSTAKA .....	62
----------------------	----

LAMPIRAN .....	63
----------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju, informasi menjadi bagian kehidupan yang sangat penting. Informasi sangat berharga bagi manusia karena informasi adalah salah satu kebutuhan bagi manusia untuk dapat mengetahui, memahami, dan mengerti hal-hal yang ada dan terjadi disekitarnya. Informasi diperoleh dengan menggunakan proses komunikasi yang terjadi diantara komunikator dan komunikan.

Dewasa ini sistem informasi berbasis komputer sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian manusia dapat dikatakan menggunakan peralatan berbasis teknologi komputer. Manusia sangat memerlukan informasi-informasi untuk menambah wawasan, membantu pekerjaan sehari-hari dan kualitas hidupnya. Oleh karena itulah banyak peneliti yang menciptakan berbagai perangkat berbasis komputer yang ditujukan untuk memudahkan manusia dalam pengaplikasiannya.

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan menjadi berarti bagi penerimanya. Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan.

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas, berguna bagi penerimanya, dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem Informasi “berbasis komputer” mengandung arti bahwa komputer memainkan aplikasi situng pindai penting dalam sebuah sistem informasi.

Komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung, yang salah satunya menggunakan teknologi informasi. Media teknologi informasi dipahami sebagai salah satu alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat- alat komunikasi mekanis seperti program-program yang sudah dirancang seperti aplikasi situng pada perhitungan suara pemilukada 2015 di Kota Medan.

Situng adalah scan dan input data informasi penghitungan suara untuk pemilukada. Situng merupakan aplikasi untuk memastikan prinsip dan asas transparan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ataupun pilkada yang dapat dijalankan dengan baik, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pilkada secara transparan. Adapaun jenis-jenis aplikasi di dalam situng pilkada serentak 2015 terdiri dari aplikasi pindai, e-rekap atau entri data model C1, aplikasi excel untuk formulir rekap, dan aplikasi publikasi hasil pilkada.

Situng merupakan aplikasi untuk memastikan bahwa prinsip dan asas transparan penyelenggaraan pemilu atau pun pilkada dapat dijalankan dengan baik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal hasil pilkada. Situng merupakan sistem informasi berbasis teknologi yang menampilkan hasil pilkada 2015 secara akurat dan realtime melalui portal [pilkada2015.kpu.go.id](http://pilkada2015.kpu.go.id). Dari sisi penyelenggara, Situng merupakan alat untuk memutus praktik manipulasi hasil perolehan suara sehingga KPU bisa menjaga tingkat akurasi data dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015.

Aplikasi situng bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip dan asas transparan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, dengan adanya sistem aplikasi ini dapat mendorong masyarakat untuk ikut dalam mengawal hasil Pilkada.

Ada pun jenis-jenis aplikasi yang terdapat dalam Situng Pilkada Serentak 2015 ini antara lain aplikasi pindai (scan), e-rekap atau entry data model C1, aplikasi excel untuk formulir rekap, dan aplikasi publikasi hasil pilkada.

Dalam proses pilkada 2015 yang lalu formulir yang akan dipindai adalah formulir C1 hasil penghitungan perolehan suara sah pasangan calon di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam proses pindai tersebut operator melakukannya dengan apa adanya tanpa memperbaiki formulir C1 tersebut jika nantinya terjadi kesalahan. Perbaikan kesalahan pada model C1 akan diperbaiki pada rapat rekapitulasi di tingkat atas atau di Kecamatan.

Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan, terdapat proses pindai (scan) Formulir Model C1 menggunakan Aplikasi Sistem Penghitungan (SITUNG) untuk diumumkan ke publik melalui website KPU RI. Untuk mempercepat proses pindai tersebut Operator SITUNG dari KPU Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Pilkada bersedia memberikan bantuan sekaligus alat pindai yang dibutuhkan untuk setiap operator. Setiap Formulir Model C1 yang akan dipindai berjumlah tiga lembar untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten. Formulir yang dipindai ini terdiri dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, beserta Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS. Sebagaimana diketahui, tujuan proses pindai Formulir Model C1 ini bertujuan untuk transparansi kepada publik terkait hasil pemungutan suara di TPS pada proses Pemilihan

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang **“Pemanfaatan Aplikasi Situng Pindai Terhadap Informasi Terbaru Perhitungan Suara Pada Pemilu 2015 Kota Medan”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan perumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemanfaatan

dan efektivitas aplikasi situng pindai terhadap informasi terbaru perhitungan suara pada pemilu pada 2015 kota medan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan dan efektivitas dari aplikasi situng pindai terhadap informasi terbaru perhitungan suara pada pemilu pada 2015 kota medan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Untuk peneliti**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah dibidang komunikasi.

#### **2. Untuk instansi**

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai.

#### **3. Untuk peneliti selanjutnya**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Bab ini memuat tentang pelayanan, pelayanan publik, aplikasi situng pindai, .

### **BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran atau karakteristik lokasi penelitian berupa sejarah singkat, visi dan misi, serta struktur organisasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang dianalisis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### 2.1. Komunikasi

Komunikasi berasal dari kata-kata (bahasa) latin “communis” yang berarti umum (common) atau bersama. Bersumber juga dari kata communis yang artinya sama (sama makna). Jika dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama masih ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.

Pengertian komunikasi menurut Mulyana (2003:162) adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dengan orang lain, bukan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan hakikat komunikasi menurut Effendi (2002:28) adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya.

Benard Berelson dan Gerry A. Stainer dalam Effendy, (2002:48) dalam bukunya “*Human Behavior*” mengatakan komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, gambar, z bilangan, grafik dan lain sebagainya. Kegiatan atau proses penyampaiannya adalah yang dinamakan komunikasi.

Menurut Sannon dan Weaver dalam Fisher, (2002:10) juga menerima unsur penyampaian ini akan tetapi mereka menambahkan unsur intern lainnya

pada waktu mereka mendefenisikan komunikasi sebagai semua prosedur melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lainnya

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang efek/tujuan dengan mengharapkan feed back atau umpan balik.

Komunikasi memiliki 7 unsur yaitu (Effendy, 2001:10)

1. Komunikator (sumber) adalah orang yang ingin menyampaikan sebuah pesan atau orang yang ingin berkomunikasi.
2. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada si penerima pesan.
3. Media (saluran) adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada si penerima.
4. Komunikan (penerima) adalah orang yang menerima pesan yang dikirim oleh sumber.
5. Pengaruh (efek) adalah yang dirasakan si penerima sesudah ia menerima pesan itu.
6. Umpan balik (feed back) adalah tanggapan dari si penerima setelah ia menerima pesan dari komunikator.
7. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi.

Effendy, (2000: 17) Bentuk-bentuk komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi vertical

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik.

2. Komunikasi Pimpinan

Komunikasi Pimpinan adalah komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan dan komunikasi ini sering kali berlangsung tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal.

3. Komunikasi diagonal

Komunikasi diagonal yang sering juga dinamakan komunikasi silang yaitu seseorang dengan orang lain yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam kedudukan dan bagian

## **2.2. Komunikasi Massa**

Proses komunikasi pada awalnya dibagi menjadi dua kategori, yakni komunikasi antarpersona dan komunikasi massa (Blake & Haroldsen, 2010: 32). Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, media komunikasi massa pun semakin canggih dan kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya, terutama dalam hal menjangkau komunikan.

Sebagaimana dikemukakan Marshall McLuhan, kita sekarang hidup dalam desa dunia (*global village*), karena media massa modern memungkinkan berjuta-juta orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi ke hampir setiap pelosok dunia.

Erdinaya (2004:31) Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu, *mass communication*, disingkat dari *mass media communication* (komunikasi media massa). Komunikasi massa merupakan sebuah proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Dimana khalayak tersebut bersifat heterogen, tersebar, dan anonim. Pesan yang disampaikan diterima oleh khalayak secara serentak

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Rakhmat (2010: 188), yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (*mass communication is message communicated through a mass medium to a large number of people*).

Charles R. Wright (2001:31) komunikasi massa berfungsi untuk kegiatan penyelidikan (*surveillance*), kegiatan mengkorelasikan, yaitu menghubungkan satu kejadian dengan fakta yang lain dan menarik kesimpulan, selain itu juga berfungsi sebagai sarana hiburan.

Rakhmat (2007: 20) Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui

media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Wuryanta (2003:40) proses komunikasi massa adalah proses masyarakat menanggapi perspektif sejarah masyarakat itu sendiri. Dalam arti bahwa komunikasi masuk didalam suatu proses sejarah manusia. Orang membangun peradaban atau budaya dalam perspektif sejarah yaitu masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Oleh karena itu komunikasi penting didalam seluruh proses pembudayaan tadi. definisi komunikasi massa yaitu sebagai suatu proses yang secara simultan diperuntukkan untuk penduduk yang besar dan dalam skala yang sangat besar melalui media massa.

Komunikasi dengan masyarakat secara luas (komunikasi Massa) Pada tingkatan ini kegiatan komunikasi ditujukan kepada masyarakat luas. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan melalui dua cara :Komunikasi massa Yaitu komunikasi melalui media massa seperti radio, surat kabar, TV, dsbnya.Langsung atau tanpa melalui media massa Misalnya ceramah, atau pidato di lapangan terbuka. Komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar, umumnya tidak dikenal.

Komunikasi massa menurut Elizabeth – Noelle Neuman yang membedakannya dengan komunikasi interpersonal, yaitu pertama, bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis. Kedua, bersifat satu arah (one flow communication), artinya tidak ada interaksi antarpeserta komunikasi. Ketiga,

bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Keempat, memiliki unsur publik yang secara geografis tersebar (Rakhmat, 1999 : 189).

Georg Gerbner memberi pengertian komunikasi massa dengan sebuah definisi singkat yaitu sebagai produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkelanjutan serta paling luas dipunyai orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2010 : 188).

Menurut A. Devito dalam Effendy (2010:21) komunikasi massa adalah yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Sedangkan menurut Rakhmat (2010:89) komunikasi dapat dilihat sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, melalui media cetak atau media elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau media elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Perkataan dalam defenisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah essensial. Yang penting, seperti yang dikatakan oleh Alexis Tan dalam Rakhmat (2001:189) "*The communicator is simultaneously to large number of people who ar spatially sparated*".

Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kegembiraan dalam kehidupan seseorang. Tetapi dalam perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat terutama dalam bidang penyiaran dan media pandang dengan audio visual, menyebabkan fungsi media massa telah mengalami banyak perubahan.

### **2.3. Teknologi Komunikasi**

Ananta Sannai (Rusman, 2011: 88) mendefinisikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. Lebih lanjut lagi Kementerian Riset dan Teknologi menyebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.

Ismail (2008: 142) teknologi informasi dan komunikasi merupakan perpaduan seperangkat teknologi terutama mikroelektronik komputer, teknologi komunikasi yang membantu proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penghantaran, dan juga penyajian data informasi melalui berbagai media meliputi teks, audio, video, grafik, dan gambar.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai semua teknologi atau alat yang membantu dalam upaya untuk pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi kepada orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular. Media massa yang lebih modern ini memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (misalnya melalui SMS atau internet).
- b. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga oleh individual.
- c. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu.
- d. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam.
- e. Penerima yang menentukan waktu interaksi. (Bungin, 2008: 107-108)

Menurut Laquey (2011), internet merupakan jaringan longgar dari ribuan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya perangkat keras komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif, sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa ini, internet telah

tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai alat informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan. Menurut Laquey, internet adalah perkakas sempurna untuk menyiagakan dan mengumpulkan sejumlah besar orang secara elektronis. Informasi mengenai suatu peristiwa tertentu dapat ditransmisikan secara langsung, sehingga membuatnya menjadi suatu piranti meriah yang sangat efektif. Banyak sekali forum yang tersedia untuk tujuan istimewa ini.

#### **2.4. Pemilihan Umum**

Menurut Warpani (2002 : 44 ) Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>1</sup> Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Sedangkan menurut Setijowarno dan Frazila (2001: 211) Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya

sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan prinsip negara hukum (Rechtstaat), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil- wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia, selama ini rakyat merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan legislatif saja melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai dari lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden, sampai pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 22 ayat (5) menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. “Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun”.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung.

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum.

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkis).

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (money politics).

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung,

warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Proses pelaksanaan Pemilukada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan Pemilukada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut

meliputi beberapa tahapan, yakni; a. Penetapan daftar pemilih; b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih dan telah tercatat sebagai calon pemilih dalam pesta demokrasi pada suatu daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang “Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” Pasal 3 dikemukakan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

Pemutakhiran data pemilih diatur dalam pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moeleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode penelitian digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Kekuatan dari penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki oleh responden dari kasus yang diteliti dan kemampuan analisis penelitian. Artinya dalam penelitian kualitatif, masalah yang dihadapi dalam penarikan sampel, ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan peneliti, berkaitan dengan perlunya memperoleh informasi yang lengkap dan mencukupi sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau

kelompok tertentu. Penelitian ini relatif sederhana yang memerlukan landasan teoritis atau pengajuan hipotesis tertentu. Menurut Artherton dan Klemmack dalam Ruslan (2007:12) metode deskriptif ini dapat memeliti hanya pada satu variabel, dan termaksud penelitian mengenai gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

### **3.2. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi, mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi ditempat penelitian setempat. Maka dari itu, yang menjadi narasumber penelitian adalah sebagai berikut :


- a. Kasubag Prgram dan Data. Dwi Handayani, SE
- b. Kasubag Teknis dan Hupmas, Drs. Karnomen Purba
- c. Masyarakat
- d. Pengurus Partai Politik

### **3.3. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep adalah sebuah konstruk berfikir yang menjadi landasan dalam menuntun perspektif penelitian yangkemudian sangat berpengaruh menuntun perumusan hipotesis atau jawaban sementara, dimana kerangka konsep memberi batasan terhadap ruang lingkup penelitian yang diperlukan untuk menentukan jawaban dalam penelitian.

Menurut Moelong (2006:43) kerangka konsep dirumuskan sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki.

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Konsep**



### 3.4. Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti yaitu :

a. Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.

b. Teknologi Komunikasi

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ketepatan dalam penyampaian komunikasi

c. Aplikasi Situng

Merupakan salah satu media teknologi informasi yang digunakan KPU untuk menghitung suara hasil Pilkada

### **3.5. Kategorisasi**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam penggunaan aplikasi situng pindai
- b. Adanya pihak yang bertanggung jawab sebagai penyedia aplikasi situng pindai
- c. Adanya standar aplikasi situng pindai yang diterapkan
- d. Adanya upaya untuk memperbaiki aplikasi situng pindai

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif dikenal beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif terdiri dari pengumpulan data primer yakni : wawancara mendalam (*intensive/depth interview*) dan observasi atau pengamatan lapangan (*field observation*) serta pengumpulan data sekunder yakni : penelitian kepustakaan salam Arikunto (2002:178).

#### 1) Pengumpulan Data Primer

Data primer yaitu data yang berdasarkan pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang sedang diteliti atau melihat apa saja yang terjadi terhadap objek yang sedang diteliti tersebut.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data – data, berupa dokumen – dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- c. Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*), yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan – informan.

## 2) Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan berupa: buku – buku, jurnal, makalah, artikel, nara sumber, dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Patton dalam Moleong (2014:280) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Patton membedakan dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk melihat implementasi peran.

### **3.8. Gambaran Umum KPU**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi

berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus), Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi

- h. yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Walupun pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu pertama di Indonesia, namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggara pemilu sudah di mulai pada 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat, menyusun disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat (UU No. 12/1946) Namun BPS yang memiliki cabang-cabang di daerah ternyata tidak pernah menjalankan tugasnya melakukan pemilihan anggota parlemen. Setelah relovasi kemerdekaan reda pada 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) Panitia inilah yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 unutk memilih anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (UU No. 7/1953) yang disahkan pada 4 April 1953 menyebutkan, PPI berkedudukan di ibukota Negara, Panitia Pemilihan berkedudukan di setiap daerah pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan di setiap Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di setiap kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilihan berkedudukan di setiap desa, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Ketentuan terakhir ini sempat menimbulkan ketegangan antara pemerintah dengan PPI dalam menyusun kepanitiaan pemilu secara keseluruhan, karena UU.7/1953 juga menyatakan bahwa PPI bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilu, yang berarti membuat peraturan teknis pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sesungguhnya merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, LPU yang di bentuk Presiden Soeharto pada 1870 itu kemudian direformasi menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan struktur organisasinya menjelang pelaksanaan pemilu 1999. Saat itu KPU diisi oleh wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta pemilu 1999. Namun, pasca-pemilu 1999 KPU diformat ulang kembali guna mengikuti tuntutan

publik yang mendesak agar lembaga tersebut lebih independen dan bertanggungjawab. Melalui format ulang tersebut, anggota-anggota yang duduk di lembaga tersebut tidak lagi dari unsur wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil peserta, melainkan dari unsur-unsur nonpartisan. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa. “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dilihat dari sejarahnya berdirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan sebagai salah satu terwujudnya negara yang demokratis. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum telah terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan tim seleksi dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). tim seleksi adalah membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden. Tim Seleksi melaksanakan tugasnya

Sampai dengan terbentuknya Anggota KPU. Tim seleksi terdiri dari lima orang, yaitu: Prof. Dr. Ridwan Nasir, MA, Ketua merangkap Anggota; Dr. Purnaman Natakusumah, MPA, Sekretaris merangkap Anggota; Prof. Dr.

Balthasar Kambuaya, Anggota; Prof. Dr. Sarlito Wirawan, Anggota dan Prof. Dr. Jalaluddin, Anggota. Dalam memilih calon anggota KPU tim seleksi melaksanakan beberapa tahapan diantaranya: mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU sekurangkurangnya pada lima media massa cetak harian nasional selama satu hari dan lima media massa elektronika nasional selama tiga hari berturut-turut, menerima pendaftaran dalam waktu paling lambat tujuh hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir, melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat lima hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian dan menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakal calon anggota KPU kepada Presiden

Ketua KPU periode 2012-2017 adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A. Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU

Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang belum dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2014, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Perubahan penting dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) Undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan kepada Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Wawancara

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi Situng Pindai Terhadap Informasi Terbaru Perhitungan Suara Pada Pemilu 2015 Kota Medan, Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; *pertama*, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen dari KPU Kota Medan seperti Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab, *Kedua*, penulis melakukan sejumlah wawancara dengan Kasubag Prgram dan Data, Kasubag Teknis dan Hupmas, dan Masyarakat dan pengurus partai politik.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, informan kunci yaitu Kasubag Prgram dan Data, informan utama yaitu Kasubag Teknis dan Hupmas, beberapa masyarakat serta pengurus partai politik, data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data-data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. Pengumpulan data

dilakukan selama kurang lebih dari tiga (3) minggu dilokasi penelitian, yaitu kantor KPU Kota Medan.

Berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian yaitu di kantor KPU Kota Medan :

*“KPU kota medan merupakan satuan kerja perangkat daerah kota medan yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang pemilihan umum. Terkait dalam pelaksanaan peningkatan aplikasi situng pindai KPU kota medan tentu mempunyai aplikasi situng pindai yang sangat besar, dan aplikasi situng pindai tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada kami”*  
(Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)

*Dalam meningkatkan aplikasi situng pindai pemilihan umum aplikasi situng pindai KPU kota medan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada KPU, tupoksi tersebut sesuai dengan perwal nomor 2 tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi KPU kota medan antara lain adalah perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan umum kemudian pembinaan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemilihan umum, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi kami dibidang pemilu”* (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)

*“Pemanfaatan situng pindai merupakan tugas utama sebuah organisasi, jadi, untuk mensuksesnya agar berjalan dengan baik, KPU kota medan melaksanakan peran tersebut secara profesional, dan juga terkoordinasi antara jabatan dalam lingkungan KPU maupun dengan instansi lain dan pihak pengelola pemilu”* (Dwi

Handayani SE, 14 Februari 2018)

*“Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan situng pindai dalam pelaksanaannya, pemanfaatan semua sudah berjalan dengan baik, contohnya dari segi perhitungan suara kita lakukan pelayanan yang terbaik, agar tercipta aplikasi situng pindai yang baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat kota medan.”*

(Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)

*“sejauh ini tidak ada kendala, semua terjalin kerjasama yang baik, baik dari operator itu sendiri maupun dengan instansi yang lain, misalkan saja kalo kita mau melaksanakan penertiban atau pemeriksaan dilapangan kita tentunya melakukan kerjasama dengan pihak panitia pemilu di kecamatan, dan semua nya itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, walaupun kadang kala ada juga para operator yang membandel tetapi itu semua dapat kita tangani dengan baik.”*

(Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)

Dan untuk lebih lanjut tentang aplikasi situng pindai KPU dalam meningkatkan aplikasi situng pindai , peneliti melakukan wawancara kepada informan kunci (*informan key*) yaitu Kasubag Teknis dan Hupmas

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Teknis dan Hupmas

yaitu bapak Drs. Karnomen Purba (*pada tanggal 17, bulan Februari 2018*)

- a. perumusan kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ? *“perumusan kebijakan yang dilakukan oleh KPU adalah kebijakan penggunaan situng pindai , tentunya kita merumuskan kebijakan tersebut menyesuaikan dengan keadaan politik sekarang ini, (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17,*

*bulan Februari 2018)*

*“pelayanan umum yang dilaksanakan oleh KPU yang berkaitan dengan diantaranya adalah, menghitung suara dengan cara profesional dan cepat, sehingga para operator tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda perhitungan suara yang disebabkan oleh proses administrasi yang berbelit-belit, agar pelayanan operasional dilapangan berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati pelayanan secara maksimal.” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*

*“kita melakukan pembinaan kepada seluruh program data dengan membangun kerjasama yang baik agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik dan kita juga memberikan pemahaman perhitungan suara yang baik kepada para peserta partai politik .” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*

*“Kita melakukan pengawasan kepada para operator dan programmer, salah satu bentuk pengawasan kita adalah kita menggelar pemeriksaan secara rutin dengan Banwaslu, kita memantau apakah tersebut berada pada program yang sudah ditentukan, apakah aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, atau adakah terjadinya salah input suara, kalau pelanggaran itu terjadi kita lakukan tindakan yaitu segera memperbaiki aplikasi tersebut.” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*

*“kalau untuk prasarana kita sediakan e-PPID merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan*

keberatan, dan mengetahui status permohonan informasi..” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)

### **3. Adanya pihak yang bertanggung jawab sebagai penyedia aplikasi situng pindai**

Selanjutnya untuk mengetahui aplikasi situng pindai KPU dalam meningkatkan aplikasi situng pindai, peneliti melakukan wawancara kepada informan tambahan salah satu operator medan yaitu hasil wawancara peneliti :

- a. Adakah koordinasi KPU kota medan kepada operator dalam perumusan penggunaan aplikasi situng pindai ? *“jelas ada, dalam perumusan kebijakan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindai kami semua para operator diundang untuk membahas cara penggunaan, karna kan dalam pembahasan penggunaan aplikasi siutng pindai yang menentukan hasil Pilkada di Kota Medan”*
- b. Bagaimanakah proses pelayanan umum yang diberikan oleh KPU kota medan?  
*“yang kami rasakan dalam proses perhitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindah sudah baik, dari yang sebelumnya, akan tetapi belum maksimal sepenuh nya sesuai dengan yang diharapkan, contohnya saja dalam laporan dari surat suara sering datang terlambat.”*
- c. Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ?

*“kalau pembinaan untuk kami para operator sih, mereka melakukan koordinasi dengan baik kepada kami, kami dilibatkan di setiap persoalan mengenai cara perhitungan yang cepat dan profesional,*

d. Siapakah yang berperan dari segi penampilan atau personal fisik ?

*“jelas disnas perhungan, salah satunya adalah nama perusahaan, harus kita cantumkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan, kita juga harus mencantumkan tulisan pada badan aplikasi situng pindaian juga nomornya kita harus cantumkan”*

e. Adakah pelatihan yang diberikan oleh KPU untuk meningkatkan keahlian pengguna aplikasi dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ?

*“untuk para masyarakat dan partai politik mereka memberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi situng pindai yang baik dan benar secara rutin..”*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan tambahan yaitu beberapa masyarakat yang sering menggunakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

2. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat kota medan yang sering menggunakan yaitu Nova Lestari (*tanggal 24 bulan Februari 2018*)

a. Bagaimana menurut anda aplikasi situng pindai di kota medan?

*“kalau menurut saya, aplikasi situng pindai di kota medan sudah baik, bisa kita lihat sendiri banyak nya masyarakat dan partai politik yang dapat mengetahui hasil perhitungan cepat dan profesional”*

b. Menurut anda kenapa aplikasi situng pindai medan buruk?

*“menurut saya, sepertinya KPU sudah memperhatikan pelayanan , sepertinya kerja sama antara KPU dan partai politik”*

c. Seperti apa KPU dalam melayani masyarakat dan pengurus partai politik?

*“Sangat baik sekali, dalam melayanani masyarakat ada kesan ramah, masyarakat dan partai politik sepertinya sudah peduli dengan rasa ingin tahun masyarakat mengenai hasil perhitungan suara ”*

d. Pelanggaran apa saja yang sering anda lihat yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat dan partai politik

*“menurut saya, hampir semua masyarakat dan partai politik di kota medan melakukan pelanggaran, seperti mencoblos sampai dua kali”*

e. Menurut anda adakah tindakan yang dilakukan oleh KPU jika masyarakat dan partai politik melakukan pelanggaran *“sepertinya sih ada, saya melihat sangat sering sekali KPU melakukan penertiban ataupun melakuakn perhitungan ulang suara”*

#### **4. Adanya standar pelayanan yang diterapkan**

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat kota medan yang sering menggunakan yaitu ibu rina (*tanggal 24 bulan Februari 2018*)

a. Menurut anda seperti apa aplikasi situng pindai di kota medan? *“menurut saya sudah baik pelayanannya, masyarakat dan partai politiknya dapat mengetahui hasil perhitungan suara dengan cepat”*

b. Menurut anda apa penyebab pelayanan di kota medan buruk? *“yang jelas penyebabnya adalah pemerintah sama KPU, kurang ada perhatian khusus kepada pelayanan ”*

- c. Menurut anda bagaimana tampilan perhitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindai yang beroperasi di kota medan?

*“yang saya lihat, kalau masalah tampilan sudah ada, tetapi masih ada juga yang kurang bagus dilihat dari tampilannya seperti warna nya sudah kusam, tempat duduk nya yang kurang nyaman”*

- d. Bagaimana kah tanggapan anda tentang besaran tarif pada saat ini?

*“menurut saya, tarif saat ini masih terjangkau oleh masyarakat, tetapi ada kala nya tarif membingungkan misalkan kalau harga bbm (bahan bakar minyak) naik maka secara sepihak menaikkan tarif yang tinggi, saya berharap dengan tarif angkutan yang sekarang berlaku ada pembenahan juga lah terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pengusaha dan juga pemerintah, agar masyarakat nyaman menggunakan angkutan kota”*

- e. Pelanggaran apa saja yang sering anda lihat yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat dan partai politik

*“saya melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para masyarakat dan partai politik , salah satu contoh yang sering saya lihat banyak masyarakat dan partai politik yang menaikkan dan menurunkan penumpang secara sembarangan tanpa mematuhi rambu lalulintas disamping itu juga para masyarakat dan partai politik kerap kali menerobos lampu merah”*

## **4.2. Pembahasan**

Dalam bab ini akan dianalisa semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan dalam bab terdahulu. Adapun analisa yang dilakukan adalah dengan analisa deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informan data tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian. Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam dengan informan, maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian selama di lapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang aplikasi situng pindai KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai angkuta kota. Adapun hasil penelitian tersebut terbagi dalam sub bagian analisis berikut ini :

### **1. Adanya Saran Prasarana**

Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum adalah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sesuai dengan jiwa dari undang-undang tersebut, tujuan penyelenggaraan umum dari kegiatan pemilihan umum yang jujur dan adil, dan pada pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan negara bertanggung jawab atas pemilihan umum dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, pembinaan pemilihan umum meliputi, a. perencanaan, b. pengaturan, c. pengendalian, d. pengawasan

Dapat dipahami dengan jelas lembaga satu-satunya yang berhak melakukan pengawasan adalah Panitia Pengawas Pemilu dari segala tingkatan. Pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut ;

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilu;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang

Panwaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut terutama dalam poin 4 di atas, mempunyai keharusan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama lembaga penegak hukum di Indonesia, pengawas pemilu dalam meneruskan temuan dan laporan pemilu agar berjalan dengan cepat dan baik juga dibantu oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Mekanisme pengawasan pemilu oleh pengawas pemilu dapat meminta keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan kasus pemilu yang dikaji.

Guna menunjang pelaksanaan pengawasan pemilihan umum, penyelenggara pemilu dan pihak terkait harus memberikan kemudahan kepada pengawas pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, telah terbukti terjadi banyak kasus penyimpangan dan pelanggaran tidak dapat dihindarkan, baik menyangkut pelanggaran administratif, sengketa pemilu maupun pelanggaran pidana pemilu.

Maka Aplikasi situng pindai tersebut meliputi :

### **1. Regulator**

KPU kota medan mempunyai peran dan kewenangan untuk membuat suatu atauran ataupun kebijakan sesuai dengan tugas yang diberikan, diantaranya adalah membuat aplikasi situng pindai

Untuk menjamin kelayakan sebuah aplikasi situng pindai dilakukan pengujian berkala yaitu uji kir, pengujian aplikasi situng pindai disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian aplikasi situng pindai dan aplikasi situng pindai khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis, pelaksanaan pengujian aplikasi situng pindai di unit pengujian aplikasi situng pindai dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi aplikasi situng pindai yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Pengaturan pengawasan yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban pemilu dari semua tingkat harus lebih rinci dan terpola dengan baik, sebagaimana ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan pemilu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya pemilu tahun 2014 yang harus ditaati dan ditegakkan oleh semua pihak adalah UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalamnya memuat tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), serta UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPR,

DPD dan DPRD tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota) yang didalamnya memuat mekanisme dan pengaturan tahapan-tahapan pemilu.

Lembaga pengawas pemilu memiliki peranan posisi yang strategis. Lembaga ini harus diposisikan sebagai pemegang tanggungjawab atas semua proses dan hasil pemilu, sehingga fungsi pengawasan pada akhirnya akan berjalan secara efektif dan efisien. Pengawas pemilu dibentuk untuk mengawasi agar pelaksanaan tahapantahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Lebih dari itu pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemilu agar asas pemilu yang Jurdil jadwal pemilu bisa dijalankan secara konsisten.

## **2. Fasilitator**

KPU kota medan mempunyai peran sebagai fasilitator dibidang pelayanan umum dan juga penyedian bidang prasarana untuk mendukung mobilitas Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

1. Memberikan jaminan bagi masyarakat dan partai politik untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan informasi yang akurat umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan aplikasi dan permintaan aplikasi (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

### **b. Prasarana**

Prasarana merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses keberhasilan yang dilakukan dalam pelayanan kegiatan, berikut ini adalah tabel prasarana medan :

### **3. Pembinaan**

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh KPU sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU, pembinaan tersebut meliputi kerjasama dan koordinasi antara KPU dengan pihak pengelola maupun masyarakat dan partai politik, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh KPU adalah memberikan pelatihan kepada para masyarakat dan partai politik cara berlalulintas yang baik dan benar, dan pemilihan awak aplikasi situng pindai umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalulintas jalan khusus dibidang untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia (human error).

### **4. Controlling (pengawasan)**

Controlling ataupun pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, dengan adanya peraturan yang mengatur, maka KPU selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya dan KPU juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkota yang berada di Kota Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan

ketentuan atau belum KPU kota medan mempunyai peran melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan pemilu diantaranya adalah :

1. pengawasan terhadap pelaksanaan perhitungan suara
2. pengawasan terhadap perhitungan suara
3. Pengawasan terhadap kelayakan aplikasi situng pindai
4. Pengawasan kesesuaian jalur
5. Pengawasan kesesuaian aplikasi
6. Penyidikan terhadap salah hitung suara
7. Pengawasan perilaku masyarakat dan partai politik

Dalam melaksanakan kewajibannya KPU telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, Yang umumnya dikenal dengan istilah *Steering Control*, setiap masyarakat dan partai politik wajib menjalankan peraturan sesuai ketentuan yang ada, dan tetap harus ada kontrol dan pengawasan dari perusahaan , sehingga pemilik para perator benar-benar dapat mencari masyarakat dan partai politik yang berkualitas. Namun dari beberapa yang ada di Kota Medan masih banyak ditemukan masyarakat dan partai politik yang melakukan pelanggaran. Masyarakat dan partai politik Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan partai politik di kota Medan dan menjadi penyebab sering terjadinya pelanggaran aturan aturan serta ketentuan yang berlaku untuk . Dan

KPU di Kota Medan telah melakukan pemantauan yang dilaksanakan secara langsung kepada .

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPU untuk peningkatan aplikasi situng pindai adalah sebagai berikut :

**a. Pengawasan Concurrent**

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menetapkan pelaksanaan dan saksi yang diberikan jika terjadi penyimpangan. Sanksi administrative diberikan jika ditemukan yang beroperasi tidak dalam kondisi standar fisik yang sudah ditentukan. Seperti ukuran, bentuk tulisan dan bentuk identitas aplikasi situng pindai, tetapi KPU sendiri belum mampu menjalankan pengawasan tersebut terbukti masih banyak nya para masyarakat dan partai politik mengemudi dengan cara tidak disiplin. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan peraturan belum berjalan maksimal karena pengawasan oleh KPU Kota Medan yang belum maksimal.

**b. Pengawasan Umpan Balik**

Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya penegakan peraturan di bidang perlu didahului dengan meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tentang hukum kepada para operator di Kota Medan Sehingga tidak hanya perusahaan atau operator yang mengetahui ketentuan yang diberlakukan oleh KPU, tetapi masyarakat dan partai politik dari juga mengetahui ketentuan yang

berlaku pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan menyebabkan masalah baru dalam pelayanan dan akan mengganggu kenyamanan dari pengguna , sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi situng pindaipribadi daripada menggunakan , dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya hal ini disebabkan dari beberapa yang tidak mengemudi sesuai standar.

## **2. Pelaksanaan peran KPU Kota Medan**

Aplikasi situng pindai tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepada KPU Kota Medan, dan dalam pelaksanaannya KPU kota medan menerapkan 6 prinsip dan sesuai dengan prinsip wolkins, tentang unsur unsur aplikasi situng pindai dikutip dalam Saleh (2010:105) keenam prinsip tersebut terdiri atas :

### **1. Kepemimpinan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPU Kota Medan mempunyai kemampuan menggerakkan dan mengarahkan pihak lain serta terikat dengan kekuasaan yaitu dengan yang dikuasai antara KPU dengan instansi lain maupun dengan pihak swasta

### **2. Pendidikan**

Didalam struktur organisasi KPU pendidikan berupa keahlian keterampilan, merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan peran pada jabatan masing masing

### 3. Perencanaan strategik

KPU Kota Medan mempunyai perencanaan yang strategic Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU melakukan peninjauan terhadap sebuah kinerja atau tugas untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah perencanaan ataupun program.

### 4. Komunikasi

Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama, dalam melaksanakan tugasnya KPU Kota Medan melaksanakan komunikasi dengan cara berkoordinasi antara pihak swasta, instansi, maupun dalam lingkungan KPU itu sendiri.

### 5. Total human reward

Reward merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan gairah dan semangat kerja dalam diri personel dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh KPU salah satu contohnya adalah

#### a. Extrinsic Reward

Adalah reward yang dikontrol dan didistribusikan secara langsung oleh organisasi dan merupakan reward yang berwujud misalnya kompensasi.

#### b. Intrinsic reward.

Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu.

Agar aplikasi situng pindai berjalan lancar maka KPU mempunyai upaya dalam melaksanakan aplikasi situng pindai tersebut diantaranya adalah :

1. Monitoring

Monitoring dilaksanakan atas upaya pengendalian program peningkatan aplikasi situng pindai , monitoring tersebut mencakup esensi aktivitas dan target dan perencanaan program.

2. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan , yang selanjutnya diikuti oleh pengambilan keputusan atas program yang di evaluasi

3. Pelaksanaan tugas sesuai fungsi jabatan masing masing.

Dalam melaksanakan peran tersebut dilakukan secara profesional sesuai dengan fungsi jabatan masing-masing, sehingga sasaran kerja dapat dapat terlaksana dengan baik Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para anggota organisasi pemerintah maupun non pemerintah, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut terdapat suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Koordinasi

Koordinasi secara normative berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam kegiatan tersebut, koordinasi merupakan suatu bentuk

kerjasama antara jabatan dalam instansi KPU maupun dengan pihak instansi lain dan juga pihak swasta dalam melaksanakan aplikasi situng pindai.

#### 1. Meningkatnya pengguna aplikasi situng pindai pribadi

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012-2014, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasi melalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan 2014,

2. Tingkat kenyamanan yang belum maksimal.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013 hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasi untuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan perubahan lingkungan strategis organisasi. Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar; Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders; Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada Sistem Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk keterbukaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu). Publik dapat melihat jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota, jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pemilih, surat suara, tinta sidik jari, formulir, kotak suara dan bilik suara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Adapun kesimpulan dari aplikasi situng pindai KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai adalah sebagai berikut :

KPU kota medan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota medan dalam bidang pemilu, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah dan mempunyai aplikasi situng pindai yang sangat penting dalam peningkatan aplikasi situng pindai sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum pasal 197 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemilihan umum berkewajiban diantara nya adalah :

- a. memberikan jaminan kepada masyarakat dan partai politik umum untuk mendapatkan pelayanan.
- b. memberikan perlindungan kepada hasil perhitungan suara dengan menjaga keseimbangan antara para pengurus partai politik
- c. dan, melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap penggunaan aplikasi situng pindai dalam menghitung suara.

Dan selanjutnya pada pasal 158 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan aplikasi situng pindai umum dikawasan perkotaan, dan sesuai dengan peraturan walikota nomor 2 tahun 2010 tentang rincian tugas fungsi

dan pokok KPU kota medan pada pasal 5 disebutkan bahwa dinas perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemilu.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pemilu.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemilu.
- d. dan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maka peneliti dapat memberi kesimpulan KPU kota medan mempunyai aplikasi situng pindai sebagai berikut:

1. KPU kota medan mempunyai peran sebagai regulator yaitu perumusan atau pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pemilu.
2. KPU kota medan mempunyai peran sebagai fasilitator dibidang pelayanan umum , dan KPU kota medan mempunyai aplikasi situng pindai dalam bidang prasarana untung mendukung ketersediaan .
3. KPU kota medan mempunyai aplikasi situng pindai dalam pembinaan pengelolaan dan KPU kota medan mempunyai peran sebagai pengawas atau controlling dalam bidang pelayanan, untuk meningkatkan aplikasi situng pindai di kota medan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi KPU Kota Medan lebih meningkatkan perannya dalam peningakataan kualitas sistem informasi agar masyarakat dan anggota

Parpol nyaman menggunakan aplikasi tersebut.

2. KPU kota medan diharapkan dapat meningaktan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan informasi mengenai perhitungan suara.
3. Diharapkan KPU Kota Medan lebih melengkapi saran dan prasarana untuk efektivitas dalam perhitungan suara

**DAFTAR PUSTAKA**

- Blake, Reed H dan Haroldsen. 2010. *Taksonomi Konsep Komunikasi Cetak, Ke-1*, Papyrus, Surabaya
- Bodgan, Robert dan Taylor, Steven J. 2011. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Deddy Mulyana. 2003. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Deni Darmawan. 2007. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bandung: Alumni.
- Effendy, Onong U. 2010. *Dinamika Komunikasi*. Mandar Maju, Bandung.
- E.L, Ardianto. 2011. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Simbiosis, Bandung.
- Eriyanto. 2011. *Metodologi Polling*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Oemi. 2011. *Dasar-Dasar Public Relations*. PT. Citra. Aditya Bakti. Bandung .
- Rakhmat, Jalaluddin. 2010. *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rumanti, Sr. Maria Assumpta. 2002. *Dasar-dasar Public Relations Teori dan Praktik*. PT Grasindo.
- Ruslan, Rosady. 2002. *Kiat & Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sadiman, Arif. 2011. *Media Pendidikan Dan Pengajaran*, Postekkom, Jakarta
- Tracy, Laquey. 2011. *Sahabat Internet*. ITB Bandung.

## DAFTAR WAWANCARA

Berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian :

1. *“KPU kota medan merupakan satuan kerja perangkat daerah kota medan yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang pemilihan umum. Terkait dalam pelaksanaan peningkatan aplikasi situng pindai KPU kota medan tentu mempunyai aplikasi situng pindai yang sangat besar, dan aplikasi situng pindai tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepada kami”* (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)
2. *Dalam meningkatkan aplikasi situng pindai pemilihan umum aplikasi situng pindai KPU kota medan sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada KPU, tupoksi tersebut sesuai dengan perwal nomor 2 tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi KPU kota medan antara lain adalah perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan umum kemudian pembinaan dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemilihan umum, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi kami dibidang pemilu”* (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)
3. *“Pemanfaatan situng pindai merupakan tugas utama sebuah organisasi, jadi, untuk mensuksesnya agar berjalan dengan baik, KPU kota medan melaksanakan peran tersebut secara profesional, dan juga terkoordinasi antara jabatan dalam lingkungan KPU maupun dengan instansi lain dan pihak pengelola pemilu”* (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)
4. *“Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan situng pindai dalam pelaksanaannya, pemanfaatan semua sudah berjalan dengan baik, contohnya dari segi perhitungan suara kita lakukan pelayanan yang terbaik, agar tercipta aplikasi situng pindai yang baik yang dirasakan*

*langsung oleh masyarakat kota medan.” (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)*

5. *“sejauh ini tidak ada kendala, semua terjalin kerjasama yang baik, baik dari operator itu sendiri maupun dengan instansi yang lain, misalkan saja kalo kita mau melaksanakan penertiban atau pemeriksaan dilapangan kita tentunya melakukan kerjasama dengan pihak panitia pemilu di kecamatan, dan semua nya itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala, walaupun kadang kala ada juga para operator yang membandel tetapi itu semua dapat kita tangani dengan baik.” (Dwi Handayani SE, 14 Februari 2018)*
6. *perumusan kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ? “perumusan kebijakan yang dilakukan oleh KPU adalah kebijakan penggunaan situng pindai , tentunya kita merumuskan kebijakan tersebut menyesuaikan dengan keadaan politik sekarang ini, (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*
7. *“pelayanan umum yang dilaksanakan oleh KPU yang berkaitan dengan diantaranya adalah, menghitung suara dengan cara profesional dan cepat, sehingga para operator tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda perhitungan suara yang disebabkan oleh proses administrasi yang berbelit-belit, agar pelayanan operasional dilapangan berjalan dengan baik dan masyarakat bisa menikmati pelayanan secara maksimal.” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*
8. *“kita melakukan pembinaan kepada seluruh program data dengan membangun kerjasama yang baik agar pelaksanaan pelayanan berjalan dengan baik dan kita juga memberikan pemahaman perhitungan suara yang baik kepada para peserta partai politik .” (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)*

9. *“Kita melakukan pengawasan kepada para operator dan programmer, salah satu bentuk pengawasan kita adalah kita menggelar pemeriksaan secara rutin dengan Banwaslu, kita memantau apakah tersebut berada pada program yang sudah ditentukan, apakah aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, atau adakah terjadinya salah input suara, kalau pelanggaran itu terjadi kita lakukan tindakan yaitu segera memperbaiki aplikasi tersebut.”*  
(Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018).
10. *“kalau untuk prasarana kita sediakan e-PPID merupakan sarana pelayanan online bagi publik untuk mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, dan mengetahui status permohon informasi..”* (Drs. Karnomen Purba pada tanggal 17, bulan Februari 2018)
11. Adakah koordinasi KPU kota medan kepada operator dalam perumusan penggunaan aplikasi situng pindai ? *“jelas ada, dalam perumusan kebijakan penghitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindai kami semua para operator diundang untuk membahas cara penggunaan, karna kan dalam pembahasan penggunaan aplikasi siutng pindai yang menentukan hasil Pilkada di Kota Medan”*
12. Bagaimanakah proses pelayanan umum yang diberikan oleh KPU kota medan?  
*“yang kami rasakan dalam proses perhitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindah sudah baik, dari yang sebelumnya, akan tetapi belum maksimal sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, contohnya saja dalam laporan dari surat suara sering datang terlambat.”*
13. Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh KPU kota medan dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ?

*“kalau pembinaan untuk kami para operator sih, mereka melakukan koordinasi dengan baik kepada kami, kami dilibatkan di setiap persoalan mengenai cara perhitungan yang cepat dan profesional,*

14. Siapakah yang berperan dari segi penampilan atau personal fisik ?

*“jelas disnas perhungan, salah satunya adalah nama perusahaan, harus kita cantumkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan, kita juga harus mencantumkan tulisan pada badan aplikasi situng pindaidan juga nomornya kita harus cantumkan”*

15. Adakah pelatihan yang diberikan oleh KPU untuk meningkatkan keahlian pengguna aplikasi dalam meningkatkan aplikasi situng pindai ?

*“untuk para masyarakat dan partai politik mereka memberikan pelatihan dalam penggunaan aplikasi situng pindai yang baik dan benar secara rutin,.”*

16. Bagaimana menurut anda aplikasi situng pindai di kota medan?

*“kalau menurut saya, aplikasi situng pindai di kota medan sudah baik, bisa kita lihat sendiri banyak nya masyarakat dan partai politik yang dapat mengetahui hasil perhitungan cepat dan profesional”*

17. Menurut anda kenapa aplikasi situng pindai medan buruk?

*“menurut saya, sepertinya KPU sudah memperhatikan pelayanan , sepertinya kerja sama antara KPU dan partai politik”*

18. Seperti apa KPU dalam melayani masyarakat dan pengurus partai politik?

*“Sangat baik sekali, dalam melayani masyarakat ada kesan ramah, masyarakat dan partai politik sepertinya sudah peduli dengan rasa ingin tahun masyarakat mengenai hasil perhitungan suara ”*

19. Pelanggaran apa saja yang sering anda lihat yang dilakukan oleh masyarakat dan partai politik

*“menurut saya, hampir semua masyarakat dan partai politik di kota medan melakukan pelanggaran, seperti mencoblos sampai dua kali”*

20. Menurut anda adakah tindakan yang dilakukan oleh KPU jika masyarakat dan partai politik melakukan pelanggaran *“sepertinya sih ada, saya melihat sangat sering sekali KPU melakukan penertiban ataupun melakukan perhitungan ulang suara”*

21. Menurut anda seperti apa aplikasi situng pindai di kota medan? *“menurut saya sudah baik pelayanannya, masyarakat dan partai politiknya dapat mengetahui hasil perhitungan suara dengan cepat”*

22. Menurut anda apa penyebab pelayanan di kota medan buruk? *“yang jelas penyebabnya adalah pemerintah sama KPU, kurang ada perhatian khusus kepada pelayanan ”*

23. Menurut anda bagaimana tampilan perhitungan suara dengan menggunakan aplikasi situng pindai yang beroperasi di kota medan?

*“yang saya lihat, kalau masalah tampilan sudah ada, tetapi masih ada juga yang kurang bagus dilihat dari tampilannya seperti warnanya sudah kusam, tempat duduknya yang kurang nyaman”*

24. Bagaimana tanggapan anda tentang besaran tarif pada saat ini?

*“menurut saya, tarif saat ini masih terjangkau oleh masyarakat, tetapi ada kalanya tarif membingungkan misalkan kalau harga bbm (bahan bakar minyak) naik maka secara sepihak menaikkan tarif yang tinggi, saya berhadapan dengan tarif angkutan yang sekarang berlaku ada pembenahan juga lah terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pengusaha dan juga pemerintah, agar masyarakat nyaman menggunakan angkutan kota”*

25. Pelanggaran apa saja yang sering anda lihat yang dilakukan dilakukan oleh masyarakat dan partai politik

*“saya melihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para masyarakat dan partai politik, salah satu contoh yang sering saya lihat banyak masyarakat dan partai politik yang menaikkan dan menurunkan penumpang secara sembarangan tanpa mematuhi rambu lalulintas disamping itu juga para masyarakat dan partai politik kerap kali menerobos lampu merah”*